

NOMOR: 6 TAHUN 2024

PERATURAN KALURAHAN BANARAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANARAN,

Menimbang:

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 4 Tahun 2024;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang Undang Nomor 123 Tahun 2024 adalah Undang Undang tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633):
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 11);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 2026;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 8);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
- 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
- 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;

- 19. Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2017 Nomor 2);
- 20. Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banaran Tahun 2022 2027 (Lembaran Kalurahan Banaran Tahun 2022 Nomor 2);
- 21. Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Banaran Tahun 2022 Nomor 4);
- 22. Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Banaran Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANARAN dan

LURAH BANARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANARAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. 2	2.346.633.700
2.	Belanja Desa	Rp. 2	2.386.933.700
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(40.300.000)
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	75.300.000
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	35.000.000
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	40.300.000
	SilPA tahun anggaran berkenaan	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai APBKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal;
- c. Daftar dana cadangan.

Pasal 4

Lurah dapat menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat dipredikasi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

> Ditetapkan di Banaran pada tanggal 30 Desember 2024 LURAH BANARAN,

> > ttd

SUMINTO

Diundangkan di Banaran Pada tanggal 1 Januari 2025 CARIK BANARAN

ttd

ANDI SETIAWAN

LEMBARAN KALURAHAN BANARAN TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BANARAN
NOMOR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN BANARAN TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes: DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.312.633.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.346.633.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	709.633.528,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	859.832.172,00	
5.3.	Belanja Modal	771.818.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	38.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.379.283.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.650.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	57.650.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	57.650.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	32.650.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Banaran, 30 Desember 2024

Lurah

SUMINTO

Printed by Siskeudes 30/12/2024 09:13:08 Halaman 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN BANARAN TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes: DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.312.633.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.346.633.700,00	
	5.	BELANJA		
<u>1</u>		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.049.270.950,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	865.163.900,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.400.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	564.485.800,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	564.485.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.266.368,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.266.368,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	74.444.432,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.444.432,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.481.360,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.481.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	12.800.000,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.585.940,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.585.940,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	29.700.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	39.629.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.800.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	21.229.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	21.229.000,00	

Printed by Siskeudes 19/03/2025 09:10:35 Halaman 1

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	9.000.000,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	0,00	ADD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.100.000,00	ADD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.500.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	67.949.250,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	0,00	РВН
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	59.981.250,00	ADD, DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.981.250,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.050.000,00	ADD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kear sipan	5.918.000,00	PBP
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.918.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	60.703.800,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	2.500.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18.070.000,00	ADD, PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.070.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.160.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.160.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.900.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	580.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	580.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.955.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.955.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.510.000,00	ADD, DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	16.643.800,00	РВН
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.643.800,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	2.385.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.385.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	15.825.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.825.000,00	PAD

Printed by Siskeudes 19/03/2025 09:10:35 Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.825.000,00	
1.5.91		Sertifikasi Tanah Milik Desa	8.000.000,00	PAD
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
<u>2</u>		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	703.342.750,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	21.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.1.91		Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Milik Desa	0,00	РВК
2.1.91	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	129.783.750,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	63.273.750,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.273.750,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.735.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.735.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.300.000,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	10.000.000,00	DDS, PAD
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	2.100.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	3.175.000,00	DDS, PAD
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.175.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	43.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	211.900.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	0,00	РВК
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	170.008.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	170.008.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	0,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.3.91		Pemeliharaan bangunan penampung air komunal	41.892.000,00	DDS
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	41.892.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	328.109.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	260.975.000,00	ADD, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.975.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	15.130.000,00	DDS
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.130.000,00	

Printed by Siskeudes 19/03/2025 09:10:36 Halaman 3

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Mili k Desa **)	13.529.000,00	DDS
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	13.529.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	38.475.000,00	ADD, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.475.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.950.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	1.000.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.950.000,00	ADD, PAD
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>555.995.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.550.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.600.000,00	РВН
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.500.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.450.000,00	РВН
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.950.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	7.500.000,00	PBP
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	8.750.000,00	РВН
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	510.560.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	508.160.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	508.160.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.400.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.685.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.810.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.810.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.775.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.775.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.200.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.900.000,00	ADD

Printed by Siskeudes 19/03/2025 09:10:36 Halaman 4

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
<u>4</u>		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>32.675.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.450.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	10.450.000,00	ADD, PAD
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
4.4.92	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	22.225.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	21.775.000,00	ADD, DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.775.000,00	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	450.000,00	PAD
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	38.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.379.283.700,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(32.650.000,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	57.650.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	32.650.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Banaran, 30 Desember 2024

Lurah

SUMINTO

Printed by Siskeudes 19/03/2025 09:10:36 Halaman 5